

BAB II

TINJAUAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

I. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

6. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”* Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diadakannya pembagian urusan kepada pemerintah tingkat bawahnya. Pemerintah tingkat bawah inilah yang disebut sebagai Pemerintah Daerah. Adapun ciri-ciri pemerintah daerah menurut J. Openheim adalah:

- a. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada Negara;
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak bersama-sama berusaha atas dasar swadaya;

- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.¹⁴

Sedangkan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya sendiri;
- b. Penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintah daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas inisiatif dan prakarsa sendiri;
- d. Hubungan antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tingkat atasnya dengan pemerintah daerah adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan saja;
- e. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sedapat mungkin dibiayai dari sumber-sumber keuangannya sendiri.¹⁵

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa : “*Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan*

¹⁴ Prabawa Utama, *Pemerintahan di Indonesia*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1999, hlm. 1

¹⁵ Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti S, *Otonomi Daerah di Indonesia*, Gramedia, 1996, hlm. 85

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, secara hierarki Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Dengan demikian maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

7. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan

pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan di daerah sudah tidak berlaku dan telah diganti. Begitu juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut.

8. Pembagian Daerah dan Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dimana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.”¹⁶

Pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 20 asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;

¹⁶ Undang-Undang No. 32 thn 2004 Pasal 2 ayat (1)

- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisien;
- i. Asas efektifitas

9. Otonomi Daerah

Daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa:

“pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian, dalam ayat (5) dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan daerah otonom adalah : “Daerah otonom, selanjutnya disebut

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan otonom luas adalah keleluasaan daerah dalam semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi nyata merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonom yang bertanggung jawab ialah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, otonom untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota serta kewenangan di bidang pemerintahan lainnya.¹⁷

¹⁷ Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 2

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas otonomi luas dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, juga antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karena dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif.
- f. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi

pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- h. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi, untuk melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi dan melaksanakan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan.
- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintahan desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

10. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah juga merupakan sumber hukum, khususnya sumber hukum ketatanegaraan Indonesia. Peraturan daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah dalam fungsinya sebagai sumber hukum dalam pengertiannya sebagai asal hukum positif berwujud sebagai keputusan penguasa yang berwenang, dalam hal ini Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Secara formal bentuk peraturan daerah harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Tata cara pembentukannya harus memenuhi tata cara yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, serta penandatanganan Peraturan Daerah;
- b. Dituangkan dalam bentuk sebagaimana telah ditetapkan;
- c. Diundangkan dalam bentuk sebagaimana mestinya dalam hal ini hanya Peraturan Daerah yang bersifat mengatur.¹⁸

J. Tinjauan Tentang Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya

¹⁸ Soehino, *Bentuk Peraturan Daerah*, 2002, hlm. 52

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

3. Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah "*Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.*" Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah "*Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*" Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Penerimaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana penerimaan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, sedangkan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan daerah bersumber pada:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan merupakan sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan bersumber dari:

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan lain-lain Pendapatan bersumber dari:

- a. Hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat sedangkan Dana Darurat dipergunakan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah daerah, dengan demikian tidak ada potensi yang tidak terekam oleh pemerintah daerah. Disamping itu tidak akan ada peluang bagi petugas dilapangan yang menyalahgunakan wewenang.¹⁹

K. Tinjauan Tentang Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2003, hlm. 144-145

dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa uang kas negara selalu berisi uang pajak.

Menurut Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.²⁰ Berdasarkan definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.²¹

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.

²⁰ Siahaan, Marihot P., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 7

²¹ Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hlm. 15.

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan).²²

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

²² Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 9

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.²³ Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.²⁴

3. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi.

Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

²³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 op. cit., Pasal 1 angka 6.

²⁴ Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 10

Pajak Kabupaten/Kota Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²⁵

4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :²⁶

a. Sistem *official assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan tinggal melakukan

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1-2

²⁶ <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/paja3345/sup3.htm>, 25 November 2016, 10.00.

pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pas atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. Sistem *Self assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

L. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi cirri khas pajak langsung yaitu dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*), seperti pajak ini di pungut setiap tahun.²⁷ Pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang pajak dan retribusi daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan

²⁷ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 289.

teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu untuk menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.²⁸ Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah²⁹:

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Pajak kendaraan bermotor dipungut secara periodic tiap-tiap tahun, ketentuan ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002, pasal 22 ayat 1: "masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor".³⁰

5. Subjek Dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak meliputi orang pribadi, Badan, Pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki

²⁸ Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 tentang *pajak daerah*.

²⁹ *ibid*

³⁰ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 289

dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.³¹ Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.³² Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.³³ Pajak ini dapat di golongankan dalam tipe pajak langsung karena memenuhi cirri khas pajak langsung yang dikenakan berulang-ulang pada waktu yang tertentu atau dengan kata lain pajak ini dipungut setiap tahun.

6. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/ 02/ 1999 yang mengatur tentang pedoman dan tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT). Dan tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002. Pelaksanaan pemungutan pajak

³¹ Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 5, *tentang Pajak Daerah*

³² Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 6 ayat 2, *tentang Pajak Daerah*

³³ Perda nomer 3 tahun 2011 pasa 4 ayat 1, *tentang Pajak Daerah*

³⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 67 ayat 1, *Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan*

kendaraan bermotor menggunakan *official assessment system*, karena yang menetapkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar adalah aparat pajak daerah.³⁵ Sesuai dengan instruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/XI/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 jo. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-128, Nomor SKEP/XI/1999. Dasar yuridis penggunaan *official assessment system* adalah Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi DIY Nomor 1 tahun 2000, pasal 6 ayat(5) yang menetapkan bahwa :”penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri”.³⁶

7. Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan tarif, dan cara penghitungan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2(dua) unsur pokok³⁷ :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

³⁵ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 290

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data yang akurat.³⁸ Nilai jual kendaraan bermotor juga dapat ditentukan beberapa faktor;

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang (PIB).

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:³⁹

- a. 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi

³⁸ ibid

³⁹ Perda Nomor 3 Tahun 2011 pasal 9 tentang *Pajak Daerah*

- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar, bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Perbedaan tarif pajak tersebut didasarkan pada perbedaan penggunaan maupun status kendaraan bermotor. Berdasarkan teori tariff pajak, maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor termasuk tariff yang bersifat degresif, yang dipengaruhi oleh status kepemilikan kendaraan bermotor.⁴⁰

4. Masa Berlaku Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Dalam 5 tahun sekali ada pergantian dan pengesahan kembali Surat Tanda Nomor Kendaraan.

M. Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana. Dana ini diperoleh daerah dari Pemerintah Pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal

⁴⁰ Mustaqiem, Op. Cit, hlm 290

dari daerah adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴¹ Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut⁴² :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

6. Pengertian Retribusi Daerah

⁴¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pasal 1 angka 26.

⁴² *Ibid.* Hlm 7

Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut.

“Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.⁴³ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁴⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut: “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.” Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:

⁴³ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1995, hlm. 151

⁴⁴ Mardiasmo, *Otonomi ... op.cit.*, hlm. 100

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.⁴⁵

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

7. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa segala Pajak dan pungutan lain yang bersifat

⁴⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 52

memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Yang dimaksud segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

8. Asas-Asas Pemungutan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Mengadakan, merubah, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan.
- c. Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat.

- d. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau setidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku.
- e. Retribusi Daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah.
- f. Retribusi Daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga.
- g. Peraturan Retribusi Daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan atau keagamaan.

9. Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 01 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah daerah menerapkan pajak dan retribusi daerah menjadi

salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.⁴⁶

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.⁴⁷

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu

⁴⁶ Siahaan, Marihot P., *Pajak ... op.cit.*, hlm. 1

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2

memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggungjawab.⁴⁸

10. Teori Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilakukan kepada masyarakat.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 2

aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

a. Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut ini.⁴⁹

- 1) Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- 2) Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- 3) Sifat pungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

⁴⁹ Slamet Munawir, et. Al., *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1990), hlm. 4-5

Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

- 4) Sifat pelaksanaannya. Pungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- 5) Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

N. Tinjauan Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor

4. Pengertian Retribusi Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor (Pasal 1), pengertian pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor. Wajib retribusi sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.

5. Obyek Retribusi Kendaraan Bermotor

Obyek retribusi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor
- b. Buku Uji
- c. Tanda Uji
- d. Tanda samping
- e. Segel bosh pump
- f. Numpang uji
- g. Mutasi uji
- h. Pengujian dan registrasi perubahan
- i. Penggantian buku uji
- j. Penggantian tanda uji

k. Penggantian segel

6. Subyek Retribusi Kendaraan Bermotor

Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam wilayah Daerah, baik berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

O. Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

3. Beberapa Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah mendapatkan sumber keuangan daerahnya yang diatur Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu dari sumber keuangan daerah ialah pemasukan dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari sumber pendapatan asli daerah (PAD).⁵⁰ Penjabaran tentang kewenangan pungutan untuk pemasukan daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dengan dasar Undang-Undang inilah pemerintah daerah membuat perda yang terkait dengan berbagai jenis pungutan daerah.

⁵⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber penerimaan daerah adalah dari: 1) pendapatan asli daerah (PAD), 2) dana perimbangan, 3) pinjaman daerah, 4) lain-lain penerimaan yang sah. Selanjutnya disebutkan bahwa PAD terdiri dari: 1) hasil daerah, 2) hasil retribusi daerah, 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pasal 4)

Di masa lalu, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), pungutan terhadap dunia usaha yang menjadi awal bagi pelaksanaan otonomi daerah sangat beragam. Beberapa diantaranya merupakan jenis pajak yang tidak tercantum dalam daftar pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hal ini bisa terjadi karena Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk membuat jenis pajak daerah, sepanjang memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.⁵¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, merupakan semangat atas penghapusan “ekonomi biaya tinggi”. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah memberi kuasa kepada pemerintah kabupaten untuk menciptakan pajak dan retribusi baru. Ini secara jelas tercermin dalam tambahan pasal-pasal yang memberi kuasa kepada pemerintah tingkat kabupaten untuk menetapkan pajak baru dalam peraturan daerah, di luar yang diizinkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pemberian kuasa tersebut harus memenuhi kriteria berikut.⁵²

- a. Memiliki ciri-ciri pajak dan bukan retribusi

⁵¹ Jenis pajak selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dapat ditetapkan melalui peraturan daerah. Ketentuan ini merupakan salah satu hal penting yang membedakan dengan perundangan induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang membatasi daerah hanya boleh menetapkan jenis pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (limitatif).

⁵² Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 112

- b. Objek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang terkait dan relatif memiliki mobilitas rendah, serta hanya melayani orang-orang di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan pasar penelitian pajak tidak berlawanan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan suatu objek pajak provinsi dan atau suatu objek pajak pemerintah pusat.
- e. Memiliki potensi yang memadai.
- f. Tidak menyebabkan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kesejahteraan umum.
- h. Melestarikan lingkungan.

Dalam hal melindungi arus perdagangan internal, ada dua hal penting yang dapat disuling dari Undang-Undang yang telah diamandemen.⁵³

- a. Pasal 2 ayat (4) huruf b mensyaratkan objek-objek pajak secara relatif mempunyai mobilitas rendah, yaitu dapat membantu untuk mencegah pajak berganda yang dikenakan oleh pemerintah tingkat kabupaten atas objek yang sama, seperti truk yang membawa hasil pertanian dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.
- b. Pasal 18 ayat (3) huruf a mensyaratkan biaya retribusi hanya dapat dikenakan sebagai imbalan atas layanan atau manfaat tertentu. Ini merupakan ketentuan yang penting karena pemerintah daerah baru-

⁵³ *Ibid.* hlm. 114

baru ini semakin mendistorsi pengertian biaya yang memberikan manfaat kepada pemakai.

4. Pengawasan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi akan menjadi dasar dari kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak maupun retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pemberlakuan peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dan ditandatangani oleh kepala daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan peraturan daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu lima belas hari setelah ditetapkan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan kewenangan pusat untuk melakukan pengawasan yang harus ditetapkan dalam tempo satu bulan sejak diterimanya perda tersebut.⁵⁴

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap jalannya pemerintahan di daerah dan segala hal yang menyangkut pekerjaan pemerintah daerah.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 143

⁵⁵ *Ibid.*

Pengawasan itu sendiri janganlah dikonotasikan secara negatif, karena pengawasan jelas mempunyai tujuan, yakni.⁵⁶

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak:
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari:
- c. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan.
- d. Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan/keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah; dan
- e. Untuk menyinergi antara program/kebijakan pemerintah dengan program/kebijakan pemerintah daerah.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki.⁵⁷ Singkatnya, dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau

⁵⁶ Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 155

⁵⁷ Soekarno, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Firma Tekad, 1965, hlm. 65

kesalahan.⁵⁸Dinas pendapatan daerah sebagai unit yang menangani langsung pengumpulan pajak daerah, tetap mempunyai fungsi pengawasan. Karena itu, setiap penyimpangan jelas akan dapat menggoyahkan sendi-sendi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini, instrumen penting dalam pengawasan adalah: a) adanya alat pengukur: b) melakukan penilaian: dan c) mengadakan tindakan perbaikan. Ketiga instrumen tersebut dikenal dengan penetapan standar atau alat pengukur yang ditetapkan atas dasar hasil / akibat yang benar-benar terjadi dan dapat dinilai.⁵⁹

Nampaknya tidak sedikit pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kinerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar dapat lebih menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah). Juga, pemerintah daerah perlu diberi keleluasaan dalam melakukan peminjaman untuk pembiayaan pembangunan. Mekanisme peminjaman ini harus didukung oleh kelembagaan yang berbasis aspirasi masyarakat, antara lain forum kota.⁶⁰

P. Pengertian Mobil Barang dan Ambulans

⁵⁸ Sutedi, Adrian, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 144

⁵⁹ Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia, 1981, hlm. 173

⁶⁰ Sutedi, Adrian, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 145

1. Mobil Barang

Mobil barang berdasarkan PP nomor 55 tahun 2012 adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

Kendaraan jenis mobil barang yaitu:⁶¹

a. Mobil bak muatan terbuka

Mobil barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin (Mobil Barang kabin ganda)

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding sekat.

b. Mobil bak muatan tertutup

Mobil barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya box, wing box, box freezer, mobil barang kabin ganda.

c. Mobil tangki

Mobil tangki adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

d. Mobil penarik

1) Mobil Ambulans

⁶¹ Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan

Mobil ambulans adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus untuk mengangkut orang sakit atau terluka untuk mendapatkan fasilitas medis.

Syarat umum mobil Ambulans berdasarkan Depkes RI tahun 2004 yaitu :

- a) Kendaraan roda 4 dengan suspensi lunak.
- b) Kendaraan warna putih dengan pengenal khusus (pada tulisan nama rumah sakit dan ambulans) yang memantulkan cahaya.
- c) Tulisan AMBULANCE pada bagian depan kendaraan ditulis terbalik dan memantulkan cahaya.
- d) Di belakang dan disamping kiri dan kanan kendaraan terdiri dari logo dan nama rumah sakit.
- e) Logo rumah sakit di pintu depan kanan kiri.
- f) Pintu belakang tidak mengganggu keluar masuknya stretcher.
- g) Lampu rotator warna biru terletak di tengah atap kendaraan.
- h) Dinding dan lantai kendaraan cukup luas untuk bekerja dan infuse menetes dengan baik.
- i) Tempat duduk petugas/pendamping di ruang penderita dapat dibuka/dilipat.
- j) Ruang penderita mempunyai akses dengan tempat pengemudi.
- k) Gantungan infus 2 buah terletak sekurang-kurangnya 90cm di atas tempat tidur penderita.

- l) Didalam ambulans terdapat peta wilayah setempat.
- m) Tulisan sponsor (jika ada) hanya boleh diletakkan di samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 cm.

